



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

DINAS SOSIAL

Jalan Pelita Raya III Kelurahan Buntok, Kalimantan Tengah Kode Pos 73711

KEPUTUSAN KEPALA SOSIAL KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR : 400.9/ 242 /DINSOS/VII/2026

T E N T A N G
STANDAR PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO SELATAN

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang akuntabel dan berkualitas, sesuai dengan Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perlu menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan tentang Standar Pelayanan pada Sosial Kabupaten Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
KESATU : Standar Pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service point*), yang meliputi :
- 1) Persyaratan;
 - 2) Sistem, mekanisme dan prosedur;
 - 3) Jangka waktu pelayanan;
 - 4) Biaya/tarif;
 - 5) Produk pelayanan;
 - 6) Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi.

KETIGA ...

- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Standar Pelayanan pada 6 (ENAM) Produk Layanan Utama, yaitu :
- 1) Penerbitan Rekomendasi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kesehatan
 - 2) Pelayanan Informasi Bantuan Pangan Non Tunai/Program Sembako
 - 3) Penanganan Korban Bencana Alam
 - 4) Pengajuan Santunan Kematian Masyarakat
 - 5) Permohonan Alat Bantu Penyandang Disabilitas
 - 6) Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)
- KEEMPAT : Seluruh aparatur penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan wajib mentaati dan melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan adanya perubahan dan/atau penetapan kembali, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok.
Pada tanggal : 1 Juli 2026

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Barito Selatan



SYAHDANI, S.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19740601 199903 1 022

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Barito Selatan di Buntok (sebagai laporan).
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
3. Kepala Sosial Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO SELATAN.
NOMOR : 400.9/ 242 /DINSOS/VII/2026
TANGGAL : 1 Juli 2026
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BARITO SELATAN

STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN REKOMENDASI PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) KESEHATAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	- Fotocopy Kartu Keluarga (KK) - Fotocopy KTP
2.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	- Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas - Petugas menerima berkas dan melakukan pengecekan - Petugas memberikan penjelasan kepada pemohon terkait kepesertaan PBI-APBD - Petugas membuat Surat Pengantar / Rekomendasi dan diberikan kepada Pemohon sebagai salah satu syarat pengaktifan kepesertaan PBI-APBD di Kantor BPJS Kesehatan Buntok. - Pemohon diarahkan ke Kantor BPJS Kesehatan Buntok untuk dapat diproses sebagai Peserta PBI-APBD. - Pemohon terdaftar sebagai peserta PBI-APBD (1x24 Jam)
3.	Jangka waktu pelayanan	- Penyerahan / Penerimaan Berkas Permohonan (± 15 Menit) - Pemohon aktif sebagai peserta PBI-APBD (1x24 Jam)
4.	Biaya/tarif	Gratis (Tanpa Dipungut Biaya)
5.	Produk pelayanan	Surat Pengantar Usulan Peserta PBI-APBD
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan /apresiasi	Email : prjsos.dinassosial.barsel@gmail.com Whatsapp : 0811-5552-977 Whatsapp : 0822-2773-7291


Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Barito Selatan
SYAHDANI, S.Pd
Pemimpin Utama Muda (IV/c)
NIP. 19740601 199903 1 022

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO SELATAN.
NOMOR : 400.9/ 242 /DINSOS/VII/2026
TANGGAL : 1 Juli 2026
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BARITO SELATAN

STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN INFORMASI BANTUAN PANGAN NON TUNAI/PROGRAM SEMBAKO

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	- Fotocopy Kartu Keluarga (KK) - Fotocopy KTP
2.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	- Pemohon menyerahkan FC KK atau KTP kepada petugas - Petugas melakukan pengecekan pada Aplikasi SIKS NG - Petugas memberikan penjelasan kepada pemohon terkait Informasi mengenai Bantuan Sosial
3.	Jangka waktu pelayanan	± 15 Menit
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk pelayanan	Informasi Program Bantuan
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan /apresiasi	Whatsapp : 0821-6263-5143

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

DINAS SOSIAL

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Barito Selatan

SYAHDAHI, S.Pd

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19740601 199903 1 022

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO SELATAN.
NOMOR : 400.9/ /DINSOS/XI/2025
TANGGAL : NOPEMBER 2025
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BARITO SELATAN

STANDAR PELAYANAN
PENANGANAN KORBAN BENCANA ALAM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	- Fotocopy Kartu Keluarga (KK) - Fotocopy KTP
2.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	- Pemohon menyerahkan FC KK atau KTP kepada petugas - Petugas melakukan investigasi dan pengecekan lapangan lokasi kejadian - Petugas menyiapkan bantuan yang diperlukan sesuai hasil investigasi - Petugas menyalurkan bantuan yang sudah ditetapkan sesuai hasil investigasi kepada korban bencana alam atau sosial
3.	Jangka waktu pelayanan	- Investigasi 1 hari (1x24 jam) - Penyaluran 1 hari (1x24 jam)
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk pelayanan	Bantuan Non Tunai (sandang, pangan, dll)
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan /apresiasi	Whatsapp : 0822-6078-9805



Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Barito Selatan

SYAHDANI, S.Pd
Pimpinan Utama Muda (IV/c)
NIP. 19740601 199903 1 022

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO SELATAN.
NOMOR : 400.9/ 242 /DINSOS/VII/2026
TANGGAL : 1 Juli 2026
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BARITO SELATAN

STANDAR PELAYANAN
PENGAJUAN SANTUNAN KEMATIAN MASYARAKAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	- Surat Permohonan - SKTM (Desil1-5) - FC KK & KTP Pemohon & Meninggal - FC Akte Kematian - FC KTP 2 orang saksi
2.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	- Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas - Petugas menerima berkas dan melakukan pengecekan - Petugas memberikan penjelasan kepada pemohon terkait Santunan Kematian - Petugas membuat Tanda Terima dan diberikan kepada Pemohon sebagai salah satu syarat pencairan bantuan - Pencairan santunan kematian 1-3 Bulan (Memperhatikan keadaan Kas Daerah)
3.	Jangka waktu pelayanan	± 15 Menit
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk pelayanan	Bantuan Tunai
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan /apresiasi	Whatsapp : 0821-6263-5143

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Barito Selatan



SYAHDANI, S.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19740601 199903 1 022

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO SELATAN.
NOMOR : 400.9/ 242 /DINSOS/VII/2026
TANGGAL : 1 Juli 2026
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BARITO SELATAN

STANDAR PELAYANAN
PERMOHONAN ALAT BANTU PENYANDANG DISABILITAS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	- Surat Permohonan - SKTM - FC KK & KTP - Foto Sebadan Calon Penerima - Surat Keterangan/Rekomendasi Medis dari Puskesmas/RSUD
2.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	- Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas - Petugas menerima berkas dan melakukan pengecekan - Petugas memberikan penjelasan kepada pemohon terkait bantuan - Petugas membuat Berita Acara Serah Terima Bantuan - Dokumentasi penyerahan bantuan
3.	Jangka waktu pelayanan	± 15 Menit
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk pelayanan	Alat Bantu Disabilitas
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan /apresiasi	Whatsapp : 0822-4590-2615

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Barito Selatan



SYAHDANI, S.Pd
Pemula Utama Muda (IV/c)
NIP. 19740601 199903 1 022

LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO SELATAN.
NOMOR : 400.9/ 242 /DINSOS/VII/2026
TANGGAL : 1 Juli 2026
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BARITO SELATAN

STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR PADA
DATA TUNGGAL SOSIAL EKONOMI NASIONAL (DTSEN)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	- Fotocopy Kartu Keluarga (KK) - Fotocopy KTP
2.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	- Pemohon menyerahkan FC KK atau KTP kepada petugas - Petugas melakukan pengecekan dan pencetakan surat keterangan pada Aplikasi SIKS NG - Petugas memberikan penjelasan kepada pemohon terkait DTSEN - Petugas menyerahkan Surat Keterangan DTSEN yang sudah ditandatangani kepada pemohon
3.	Jangka waktu pelayanan	± 15 Menit
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk pelayanan	Surat Keterangan
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan /apresiasi	Whatsapp : 0821-6263-5143



Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Barito Selatan

SYAHDAHI, S.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19740601 199903 1 022